IMPLEMENTASI KEBIJAKAN FISKAL GUNA MENGATASI KRISIS EKONOMI DAN KESEHATAN PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI INDONESIA

Priziarangga Surya Ramadhan

ramadhansurya555@gmail.com

220321100023

Agribisnis, Universitas Trunojoyo Madura

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pandemi Covid-19 telah banyak menimbulkan duka bagi seluruh masyarakat Indonesia. Jumlah korban yang terkena pandemi Covid-19 semakin bertambah dari waktu ke waktu. Berdasarkan data yang diperoleh dari Satgas Covid-19, jumlah total kasus positif Covid-19 di Indonesia mencapai 488.310 kasus dan jumlah pasien yang meninggal akibat Covid-19 mencapai 15.678 jiwa. Dikarenakan makin banyaknya korban yang terus bertambah, maka Presiden Joko Widodo menetapkan status Covid-19 menjadi *pandemi* pada tiga tahun atau lalu lebih tepatnya pada tanggal 2 Maret 2020 (Juliani, 2020).Tidak hanya aspek kesehatan yang terdampak akibat pandemi tersebut, tetapi aspek lain juga terdampak. Aspek yang juga terdampak akibat wabah tersebut adalah aspek ekonomi. Pada tahun 2020, perekonomian Indonesia mencatat kinerja terburuk dalam dua dekade terakhir. Secara keseluruhan, ekonomi Indonesia mengalami penurunan yang negatif sebesar -2,07 persen selama tahun 2020. Para penyelenggara usaha (pelaku) ekonomi mulai dari rumah tangga, korporasi, UMKM, hingga sektor keuangan juga terdampak dari adanya pandemi ini. Berbagai macam kegiatan ekonomi mulai dari tersendatnya investasi, terganggunya ekspor dan impor yang dapat menyebabkan terpengaruhinya rantai pasokan serta mengakibatkan turunnya konsumsi masyarakat.

Lemahnya perekonomian makro di Indonesia seiringan dengan menurunnya kesejahteraan di masyarakat. Adanya pembatasan pemberlakuan kegiatan serta mobilitas masyarakat oleh pemerintah berdampak pada turunnya berbagai aktivitas operasional para pelaku usaha. Banyak pelaku usaha yang memutuskan untuk menurunkan jam kerja karyawannya hingga mengurangi karyawan yang dimilikinya. Akibat dari hal tersebut adalah meningkatya jumlah pengangguran yang cukup signifikan pada tahun 2020. Pada tahun tersebut jumlah pengangguran bertambah sebanyak 2,67 juta pekerja (Lativa, 2021). Meningkatnya jumlah pengangguran juga menyebabkan angka kemiskinan meningkat, tercatat angka kemiskinan pada bulan Maret 2020 meningkat sebanyak 1,63 juta orang dan pada bulan September 2020 sebanyak 1,13 juta (bps.go.id).

Adanya krisis kesehatan yang ditimbulkan dari pandemi Covid-19 yang juga berdampak pada turunnya ekonomi serta kesejahteraan masyarakat membuat pemerintah untuk dapat menyeimbangkan berbagai macam kebijakan guna memulihkan kesehatan serta mengembalikan ekonomi di Indonesia. Namun, terdapat dilema yang dihadapi pemerintah. Di satu sisi, pemerintah berupaya menurunkan jumlah penyebaran virus dengan cara mengurangi aktivitas masyarakat, namun dengan mengurangi aktivitas masyarakat tersebut juga akan berdampak pada terhambatnya pertumbuhan ekonomi skala nasional. Sebaliknya, jika dilakukan peregangan mobilitas masyarakat hal tersebut dianggap mampu memperlajukan pemulihan ekonomi namun dengan melakukan hal tersebut juga dapat berdampak pada penyebaran virus yang semakin tinggi dan membahayakan kesehatan dan keselamatan masyarakat. Dari alasan tersebut, perlu adanya kebijakan dari pemerintah yang tidak hanya berfokus pada krisis kesehatan akibat pandemi tetapi juga menurunkan dampak ekonomi akibat pandemi tersebut.

Pemerintah tentu tidak tinggal diam melihat permasalahan ekonomi Indonesia pada saat itu. Pemerintah melancarkan berbagai macam strategi demi tertanggulanginya masalah tersebut, adapun strategi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia adalah dengan kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal secara garis besar adalah penyesuaian pemasukan serta pengeluaran pemerintah dilakukan sesuai dengan jumlah yang ditetapkan APBN guna tercapainya tujuan pembangunan ekonomi yang mana telah ditetapkan sebelumnya. Menurut (Sudirman, 2014) dalam jurnal (Lativa, 2021), dalam pelaksanaan kebijakan fiskal ini, DPR dan pemerintah memiliki wewenang dengan mengganti sejumlah besaran pajak yang wajib dipenuhi oleh wajib pajak. Pendapatan skala nasional, distribusi penghasilan, adanya kesempatan kerja, hingga investasi skala nasional juga mempengaruhi kebijakan fiskal (Silalahi and Ginting, 2020). Dari uraian diatas terbukti bahwa kebijakan fiskal memainkan peranan yang sangat vital dalam mitigasi dampak pandemi Covid-19 yang tercermin dalam sisi penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Berdasarkan uraian diatas, penulis memiliki keterkaitan untuk mengkaji peran pemerintah dalam mengatasi krisis ekonomi selama masa pandemi Covid-19. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pembagian kebijakan fiskal yang diterapkan dalam mengurangi dampak ekonomi selama pandemi Covid-19. Tujuan dari penulisan ini adalah menganalisis upaya pemerintah dalam mengatasi dampak ekonomi yang diakibatkan oleh pandemi Covid-19.

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kebijakan Fiskal

Menurut (Noor, 2016) dalam jurnal (Mirani *et al.*, 2021) Pada tahun 1936, terdapat seorang ekonom inggris yang bernama John Maynard Keynes. Keynes memperkenalkan tentang kebijakan fiskal melalui bukunnya yang berjudul "*The General Theory of Employment*". Buku tersebut berisi tentang pendapat Keynes terhadap penurunan ekonomi yang besar menghantam Amerika Serikat pada sekitaran tahun 1930 serta sebagai kritikan atas Teori Klasik. Dikarenakan Teori Klasik berpendapat peningkatan belanja yang dilakukan oleh pemerintah akan berakibat turunnya belanja swasta karena didalam teori klasik ini mengasumsikan suatu kondisi yang dinamakan "*Full Employment*" (Setiawan, 2018). Sementara itu, Keynes berteori adanya keikutsertaan pemerintah dianggap penting untuk mencapai kondisi perekonomian yang bagus (Swasito, 2020) dalam jurnal (Mirani *et al.*, 2021).

Kebijakan fiskal dapat dikatakan sebagai sebuah tindakan yang bijak yang mana dilakukan oleh pemerintah, kebijakan fiskal berkaitan dengan pengeluaran dan pendapatan uang (Syamsi, 1983) dalam jurnal (Silalahi and Ginting, 2020). Kebijakan fiskal Negara Indonesia terpampang dalam Anggaran Pendapat Belanja Negara (APBN). Di dalam APBN, pemerintah menetapkan tentang kuota serta distribusi keuangan negara Indonesia. Kebijakan fiskal sendiri juga mampu mempengaruhi inflasi. Menurut (Surjaningsih, Utari and Trisnanto, 2012) bahwa pengaruh kebijakan fiskal terhadap output dan inflasi adalah suatu keadaan dimana peningkatan belanja publik berpengaruh positif terhadap PDB, sedangkan kenaikan pajak berpengaruh terhadap penurunan PDB. Dua dampak tersebut senada dengan teori John Maynard Keynes atas peran pemerintah dalam menjalankan roda perekonomiaan dan beberapa pengamatan empiris yang dilakukan di sebagian negara maju. Secara sederhana, kebijakan fiskal adalah sebuah kebijakan yang dibentuk oleh pemerintah dengan cara meningkatkan anggaran pendapatan atau menurunkan anggaran pendapatan (Feranika and Haryati, 2020). Di dalam kebijakan ini, wewenang secara penuh diberikan kepada pemerintah. Pemerintah mampu menentukan besar-kecilnya anggaran yang dikeluarkan pada suatu program tertentu. Maka dari itu, sangat lumrah apabila kebijakan fiskal setiap tahun mengalami perubahan.

Dalam pendekatan dalam teori Keynes, kebijakan fiskal dapat menggerakkan perekonomian karena multiplier effect dari belanja publik atau pemotongan pajak serta meningkatnya permintaan domestik atas barang-barang konsumsi (Fiscus, 2013) dalam jurnal (Silalahi and Ginting, 2020). Dari kebijakan fiskal ini, jumlah pengeluaran mampu ditingkatkan yang mana dapat berdampak terhadap pendapatan skala nasional serta taraf penggunaan karyawan (tenaga kerja). Selain itu, terdapat juga tolak ukur keberhasilan negara yaitu gabungan permintaan terhadap jumlah produksi barang serta jasa pada tingkatan harga tertentu (Soewardi, Ananda and Erlando, 2018). Namun, tentunya pemerintah membuat kebijakan fiskal ini bukan tanpa tujuan. Tujuan adanya kebijakan fiskal ini antara lain; (1) Meningkatkan produk nasional (PDB), (2) Memperluas lapangan kerja, (3) Stabilitas harga (Nurlina, 2018). Pajak dan belanja

negara termasuk instrument yang digunakan oleh pemerintah dalam menjalankan kebijakan fiskal (Muharman, 2013)

2.2 Teori Keynesian

Model yang paling dikenal dan sering digunakan dalam pengembangan pertumbuhan ekonomi saat ini adalah Teori Keynesian mengenai pertumbuhan ekonomi atau permintaan agregat. Dimana di dalam teori tersebut dikatakan apabila saat output sama dengan permintaan agregat, maka keseimbangan akan tercapai

$$Y = AD \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots \quad (1)$$

Dalam mencapai keseimbangan permintaan agregat, salah satu faktor yang dipertimbangkan adalah keseimbangan antara pasar uang dan pasar barang. Keseimbangan pasar barang dapat tercapai ketika total konsumsi, investasi, serta belanja pemerintah sama dengan total pengeluaran agregat. Dalam konsep konsumsi Keynessian, terdapat dua varibael yang memengaruhi, yaitu pendapatan dan pajak (*Disposable Income*). *Disposable Income* mengacu pada pendapatan yang siap untuk digunakan dalam pembelian, yang berarti pendapatan individu ataupun masyarakat setelah dikurangi pajak yang harus dibayarkan. Hal tersebut dapat dituliskan dalam persamaan;

$$Y = C + I + G \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots \quad (2)$$

$$C = C\,(Y - T) \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots \quad (3)$$

Teori pertumbuhan keynesian menggambarkan bahwa dalam kebijakan fiskal, baik pajak maupun pengeluaran pemerintah memiliki dampak pada output agregat. Pengeluaran pemerintah memiliki dampak langsung pada output agregat, sementara pajak memiliki dampak tidak langsung. Penurunan pendapatan (melalui pajak) akan mempengaruhi peningkatan pendapatan yang dapat digunakan (*disposable income*), yang mana pada akhirnya akan terjadi peningkatan daya beli dan kecenderungan margin konsumsi (MPC) dari masyarakat. Teori keynesian mencatatkan bahwa jika terjadi peningkatan dalam fungsi ekonomi, maka output agregat juga meningkat begitupun sebaliknya (Froyen, 1984)

2.3 Penerimaan Negara

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat dan kemakmuran suatu bangsa, diperlukan pendanaan yang terbilang superior dan dilakukannya pun juga harus bertahap. Dalam konteks ini, pemerintah melakukan cara (upaya) untuk mengumpulkan berbagai sumber pemasukkan (penerimaan) negara, termasuk salah satunya adalah pemasukkan (penerimaan) negara yang berasal dari perpajakkan (Siri, Hasniaty and Mariana, 2022). Kebijakan fiskal di Indonesia dapat diamati melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Di dalam APBN ini, pemerintah menentukan cara pengelompokkan serta penyebaran keuangan negara. Meninjau pentingnya sektor ini dalam perkembangan ekonomi skala nasional. Dalam sistem

perencanaan dan penganggaran skala nasional, pemerintah Indonesia menggunakan sistem yang dinamakan *Climate Budget Tagging* guna mendapatkan informasi terkait besaran anggaran yang dialokasikan (Hertinawati, 2021)

Menurut (Dumairy, 1997) dalam jurnal (Silalahi and Ginting, 2020), penerimaan dalam negeri dan hibah merupakan sumber dari penerimaan negara. Sedangkan pendapatan internal pemerintah adalah pendapatan pajak yang berupa ; (a) Pajak penghasilan, (b) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa (PPN) serta Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), (c) Pajak Bumi Bangunan (PBB), (d) Bea perolehan Hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), (e) Pajak lainnya, (f) Cukai. Dilihat dari struktur pajak Indonesia, pajak langsung (pajak penghasilan) sudah mulai mendominasi negara, meskipun nilai pajak tidak langsung masih cukup tinggi (hampir sama dengan pajak langsung), sedangkan rasio penerimaan pajak terhadap PDB (tarif pajak) juga masih tinggi meningkat secara signifikan (Paramadi, 2011). Pembaharuan sistem perpajakan harus makin menuju ke arah keadilan dari sistem pemungutan pajak, apabila hal tersebut dapat terpenuhi maka, usaha penerimaan pajak dapat dikatakan meningkat. Hak pengenaan pajak ditentukan oleh pihak yang menanggung pengenaan pajak final (tax effect) berdasarkan keadaan ekonomi dan struktur tarif. Menurut (Friedlander, 1984) dalam jurnal (Silalahi and Ginting, 2020) terdapat dua jenis pajak yaitu *direct tax* (pajak langsung), *indirect tax* (pajak tidak langsung).

Menurut (Aqmarina and Furqon, 2020) pajak memiliki fungsi yaitu; (1) Fungsi *budgetair* (penerimaan), (2) Fungsi *regulator* (mengatur). Fungsi *budgetair* (penerimaan) adalah fungsi pajak yang mana sebagai basis dana pemerintah guna membiayai berbagai pengeluaran, sedangkan fungsi *regulator* (mengatur) adalah fungsi guna mengontrol ataupun meluncurkan berbagai kebijakan pemerintah dari sisi ekonomi serta sosial. Bersumber pada kewenangan dalam pengumpulan pajak, terdapat pembagian jenis pajak yaitu pajak (dari) pusat serta pajak (dari) daerah. Pengaruh perpajakan terhadap perekonomian suatu negara sangat signifikan. Tingginya tarif pajak dapat menurunkan tingkat penanaman modal (investasi) yang pada akhirnya ekonomi juga menurun. Adapun sebaliknya, tarif pajak yang rendah dapat mendorong penanaman modal (investasi),pertumbuhan ekonomi yang positif, serta adanya penerimaan negara yang meningkat. Maka dari itu, setiap kebijakan fiskal terutama yang bersangkutan dengan pajak akan langsung berdampak terhadap pertumbuhan perekonomian negara (Nurlina, 2018).

2.4 Pengeluaran Negara

Menurut (Sadono Sukirno, 2013) dalam jurnal (Silalahi and Ginting, 2020) Pengeluaran pemerintah ialah jumlah pemakaian barang maupun jasa serta beragam pembiayaan yang dikeluarkan oleh pemerintah guna terwujudnya beragam kegiatan pembangunan dan administrasi pemerintahan. Pengeluaran pemerintah termasuk bagian yang terbilang paling kecil dibandingkan pengeluaran lainnya, namun demikian, efek yang dikeluarkan juga terbilang besar, mulai dari fungsi alokasi hingga stabilisasi. Sesuai dengan regulasi keuangan negara tentang

konsep kebijakan fiskal diperlukan untuk melebihkan batas defisit anggaran yang bertujuan untuk membangun rencana pengeluaran pemerintah yang digunakan sebagai pembangunan negara maupun biaya untuk kegiatan pemerintah. Melihat kebutuhan semakin meningkat pada setiap tahunnya, diperlukan efisiensi guna mengontrol belanja pemerintah sebagai keberlanjutan perekonomian suatu negara (Mufida, Cempaka Timur and Waluyo, 2020). Menurut (Samuelson, 1987) sifat pengeluaran pemerintah ialah otonom, dikarenakan terdapat penentuan lebih anggaran pemerintah pada : pertimbangan politik, pajak yang akan diperoleh, serta beragam permasalahan kedepan. Ketika pemerintah telah memutuskan sebuah kebijakan yang digunakan untuk membeli barang maupun jasa, pengeluaran tersebut berarti merefleksikan biaya yang wajib digunakan oleh pemerintah guna terlaksananya sebuah kebijakan tersebut (Mangkoesoebroto, 1994) dalam jurnal (Silalahi and Ginting, 2020).Perlunya pemerintah membuka peluang dengan tujuan mengembangkan kebijakan inovatif baru terutama dalam hal terkait kebijakan fiskal yang mencakup pengelolaan pengeluaran negara. Pada konsep kebijakan belanja pemerintah atau pengeluaran pemerintah berperan untuk mengontrol pengalokasian dana yang digunakan sebagai perlindungan sosial masyarakat dan mengontrol anggaran dari pemerintah agar lebih tepat dan efisien (Desi Isnaini, 2017).

Pengeluaran pemerintah didasarkan pada landasan teoritis. Dasar teori ini berdasarkan prinsip neraca pendapatan pada tingkat nasional yang mana dapat dinyatakan dengan persamaan $Y = C + I + G = (X – M)$, muncul gagasan Keynesian tentang urgensi keikutsertaan pemerintah dalam konteks perekonomian. Dalam konteks tersebut, perubahan dalam pengeluaran pemerintah dapat memberikan dampak pada peningkatan atau penurunan pendapatan nasional. berbicara terkait pengeluaran, pengeluaran pemerintah di negara-negara berkembang tumbuh lebih cepat setiap tahun. Hal ini dikarenakan pemerintah berperan sebagai fasilitator pembangunan dan sejalan dengan perekonomian suatu negara. Menurut (Boediono, 1998) dalam jurnal (Silalahi and Ginting, 2020) di dalam teori ekonomi makro, pengeluaran pemerintah terdiri dari tiga jenis yang dapat diklasifikasikan yakni; (1) Pengeluaran pemerintah bagi pembelian barang serta jasa, (2) Pengeluaran pemerintah bagi gaji pegawai, (3) Pengeluaran pemerintah bagi *transfer payment*. Kebijakan fiskal yang berorientasi guna memulihkan perekonomian dapat melibatkan berbagai langkah seperti adanya pemberian tunjangan sementara bagi pengangguran serta peningkatan pengeluaran di sektor investasi, seperti halnya pendidikan dan kesehatan. Dengan cara ini, ekonomi tetap dapat bergerak kea rah yang positif dan disaat yang sama dilakukan usaha pembangunan masa depan meskipun dalam menghadapi pandemi Covid-19. Melalui program pembiayaan pemerintah, pemerintah mengharapkan dapat mengatasi dampak yang ditimbulkan dari pandemi Covid-19 (Wiratama and Nasida, 2021)

PENDEKATAN

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif. Menurut (Walidin, Saifullah and ZA, 2015) penelitian kualitatif ialah suatu metode penelitian guna mempelajari beragam fenomena manusia ataupun sosial dengan membuat sketsa yang menyeluruh serta kompleks dan dapat dipahami dengan berbagai kata, memberikan pandangan terinci yang didapatkan melalui beragam sumber. Dalam konteks karya ilmiah, penelitian kualitatif ini berfokus pada pernyataan deskriptif yang bertujuan menggambarkan gejaka yang ada berdasarkan fakta yang tersedia. Metode kualitaif juga kapabel untuk menyesuaikan dengan perubahan yang terjadi selama proses penelitian. Metode penelitian ini melibatkan pengumpulan dan analisis data yang tidak menggunakan angka atau kuantitas. Tujuan dari metode ini adalah untuk mengeksplorasi berbagai hubungan sosial dan mendeskripsikan realitas yang direspon (Nahumuri, 2019).

Studi ini mengandalkan data sekunder yang diperoleh dari tinjauan literatur, melibatkan pembacaan analisis, dan penelaahan berbagai sumber literature seperti dokumen, jurnal, publikasi data dari Kementerian Keuangan, serta infromasi yang relevan dari situs web resmi. Sementara melakukan analisis data, dilakukan berbagai tahapan seperti pengurangan, pengelompokan, menjelaskan, hingga mencapai kesimpulan.

PEMBAHASAN

1. Menjalankan (*Refocusing*) APBN 2020 Sebagai Bentuk Efektif Pengeluaran Negara

Dampak pandemi Covid-19 tidak hanya dirasakan pada hal kesehatan saja, namun juga berdampak ke sektor ekonomi suatu negara. Contohnya adalah negara adidaya seperti Amerika Serikat (AS) dan China (RRC). Dua negara adidaya tersebut mengalami reduksi ekonomi pada tahun 2020. Namun, tidak dapat dipungkiri hampir mayoritas negara pada tahun 2020 mengalami gejolak perekonomian. Meningkatnya jumlah Covid-19 membuat beberapa negara terpaksa menerapkan pembatasan ketat guna terputusnya rantai kematian akibat Covid-19 yang semakin panjang. Karena pandemi berdampak negatif pada semua bidang ekonomi dan kehidupan sosial.

Berbicara soal negara, di Indonesia, rencana dan persiapan pemerintah untuk APBN akhir tahun 2019 yang akan dilaksanakan pada tahun 2020 telah mengalami modifikasi baik dalam anggaran ataupun dalam perencanaannya. Pemerintah secara wajib melakukan fokus ulang (*refocusing*) serta penyebaran APBN 2020 setelah wabah Covid-19 muncul di bulan Maret 2020. Pemerintah meluncurkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2020, yang berkaitan dengan Kebijakan Keuangan Negara serta Stabilitas Sistem Keuangan dalam penanganan Pandemi Covid-19. Sebagian besar anggaran APBN dialokasikan untuk sektor kesehatan guna tertanganinya kasus Covid-19, dan negara berkomitmen untuk menanggung semua biaya kesehatan masyarakat yang terkena dampak dari wabah Covid-19.

Pada bulan Maret 2020, Presiden Joko Widodo menerbitkan Inpres No.4/2020. Isi inpres ini adalah bahasan tentang *refocusing* anggaran, redistribusx i anggaran, dan penyediaan barang serta jasa guna mempercepat penanganan Covid-19 yang diperuntukkan kepada segenap Menteri/Pimpinan/Gubernur/Bupati/Walikota. Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan menyatakan bahwa penerapan *refocusing* APBN dengan cara menunda atau bahkan meniadakan berbagai kegiatan yang tidak penting (kegiatan prioritas) serta kegiatan yang tidak berhubungan dengan kondisi negara saat pandemi. Sedangkan beberapa lembaga (instansi) diberikan ketetapan redistribusi anggaran Kementerian/Lembaga (K/L), berikut adalah lembaga (instansi) yang terkena ketetapan redistribusi anggaran;

1. Kementerian Kesehatan (Kemenkes)
   Bagi Kementerian Kesehatan (Kemenkes) , tujuan utamanya yaitu ; (1) Memperoleh stok obat yang mencukupi, (2) Memperoleh peralatan serta bahan yang dibutuhkan guna pengendalian Covid-19, (3) Melakukan pengiriman alat kesehatan, (4) Memperoleh peralatan tes cepat Covid-19 (*Rapid Test*), (5) Mengadakan sosialisasi serta edukasi, (6) Melakukan pemeriksaan lab *specimen* Covid-19.
2. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud)
   Untuk Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) sendiri menargetkan cara penanganan penyakit Covid-19 di Perguruan Tinggi yang terdapat Rumah Sakit

3. Kementerian Pertahanan (Kemenhan)
   Untuk Kementerian Pertahanan (Kemenhan) menargetkan Pengadaan berbagai alat kesehatan serta *rapid tes* di RSPAD dan RS dr. Sutoyo.
4. Polri (Polisi Republik Indonesia)
   Untuk Polri menargetkan anggaran untuk para satuan tugas (satgas) Covid-19 di RS Polri.
5. Kementerian Luar Negeri (Kemenlu)
   Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) menargetkan; (1) evakuasi para WNI, (2) pembelian tiket untuk para WNI yang terlantar akibat pandemi.
6. Kementerian atau lembaga lainnya
   Kementerian atau lembaga lainnya menargetkan; (1) Mengakuisisi berbagai peralatan sebagai langkah pencegahan Covid-19, (2) Memperoleh tenda untuk disinfektan,pembersih tangan dari kuman,*thermo scanner*,masker,dan barang barang lain.

Sumber : *Kemenkeu.go.id*

Tidak hanya *refocusing* saja, pemerintah juga menyiapkan strategi lain, salah satunya adalah penghematan anggaran belanja yang tidak sejalan terhadap pengendalian pandemi Covid-19, seperti anggaran untuk rapat, anggaran honoranium, berbagai belanja barang, belanja non-operasional, dan berbagai belanja lain yang tidak berhubungan harus ditunda. Pemerintah juga menunda beberapa kegiatan proyek yang dapat dibicarakan demi terhematnya anggaran belanja. Berbicara tentang anggaran belanja, terdapat anggaran belanja yang tetap pada jatahnya, dengan kata lain tidak terkena pengurangan (penghematan). Biaya belanja tersebut antara lain; Penanggulangan penyakit menular (HIV, AIDS, DBD, TBC), pencegahan *stunting*, antisipasi kematian bagi ibu dan juga anak (Lativa, 2021).

2. Pemberian Insentif Fiskal selaku Instrumen Pemerataan

Tindakan fiskal yang diadopsi oleh pemerintah Indonesia guna menangani tantangan di sektor perekonomian selama pandemi Covid-19 ialah melalui pengimplementasian insentif pajak. Di tanggal 21 Maret 2020, Kementerian Keuangan mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.23 Tahun 2020. Kehadiran PMK-23 Tahun 2020 mewakili salah satu langkah kebijakan pemerintah dalam memberikan insentif pajak kepada wajib pajak yang terkena dampak pandemi (Juliani, 2020). Menurut (Viard, 2017) Ketika suatu negara menghadapi resesi, kebijakan pajak yang diambil sebaiknya mengarah pada insentif yang bertujuan untuk meningkatkan agregat permintaan melalui peningkatan permintaan dari sektor pemerintah, rumah tangga, serta sektor swasta. Kebijakan pajak yang melibatkan bermacam-macam stimulus seperti halnya; pemberian insentif serta penghilangan disinsentif diperuntukkan mendorong berbagai usaha swasta agar melakukan lebih banyak investasi serta meningkatkan besaran pengeluaran di dalam sektor rumah tangga. Teruntuk sektor rumah tangga sendiri, dengan adanya keringanan pajak, diharapkan perolehan penghasilan dari sektor rumah tetap

seimbang dengan pengeluarannya, sehingga tetap mampu melakukan *spending* yang pengeluarannya tidak terlalu tinggi.

Pada umumnya, insentif pajak adalah bentuk fasilitas atau kemudahan yang dipersembahkan oleh pemerintah teruntuk individu hingga badan usaha (Tambunan, 2020). Adanya insentif pajak, pemerintah berharap kepada pihak swasta agar mampu memperlaju kegiatan ekonomi pihak swasta tersebut. Menurut (OECD, 2020) peranan pemerintah sangat vital disini, pemerintah perlu melakukan penelusuran kembali (*review*) terkait sistem perpajakan yang telah dijalankan. Menurut (Easson, 2014) dalam jurnal (Tambunan, 2020), pemberian insentif pajak dapat berbentuk; (1) menurunkan beban pajak penghasilan suatu perusahaan untuk kegiatan ataupun usaha tertentu, (2) pembebasan perihal pajak, (3) kredit investasi untuk pencadangan investasi terhadap aset serta modal, (4) depresiasi atau penyusutan aktiva, (5) pemotongan pajak atas keuntungan yang mana tidak diberikan ke perusahaan induk dan pemegang saham di negara asal korporasi, (6) pengurangan pajak atas property, (7) pemotongan pajak impor serta bea masuk. Dalam penentuan jenis insentif yang akan dibagikan, perlu diperhatikan terkait kelompok yang menjadi sasaran, hal tersebut guna meminimalisir *mubazir* nya insentif yang diberikan apabila tidak sesuai dengan target kelompok (Blumenthal, Kalambokidis and Turk, 2012)

3. Pilihan Paket Kebijakan Fiskal guna Memberikan Dukungan Finansial Selama Pandemi

Di saat sebuah negara menghadapi krisis, yang pertama kali terlihat adalah perubahan yang drastis dalam penerimaan negara, apabila hal tersebut terjadi, negara harus segera mengambil berbagai langkah untuk mencapai stabilitas ekonomi dengan cepat. Menurut (IMF, 2009) stabilisasi yang dapat dilakukan meliputi memberikan dorongan fiskal dan mempermudah sektor finansial. Di lain sisi, pemerintah perlu mengurangi anggaran belanja atau mengalihkannya (*refocusing*) ke sektor yang terkena dampak pandemi, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Ketika pemerintah melakukan *refocusing*, skenario selanjutnya adalah membuat sketsa keadaan pasca krisis (Tandberg & Allen, 2020) dalam jurnal (Tambunan, 2020). Menurut (William Gbohoui, 2020) Tata letak yang kompleks tersebut sangat bergantung pada kondisi ekonomi suatu negara. Faktor ini mempengaruhi cara pemerintah negara tersebut memberikan insentif pajak atau keringanan pajak lainnya, serta jumlah insentif yang diberikan selama periode waktu tertentu (Abdallah, 2020)

Upaya Indonesia untuk mengurangi dampak pandemi adalah melalui pemberian insentif fiskal. Bersamaan dengan melakukan pengalihan (*refocusing*) anggaran. Pada tanggal 23 Maret 2020, Pemerintah lewat Direktorat Jenderal Pajak menginformasikan ke khalayak umum (masyarakat) terkait berbagai kebijakan perpajakan yang diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP 156/PJ/2020 terkait dengan penyebaran wabah virus Covid-19. Isi dalam kebijakan ini adalah mengatur berbagai perubahan dalam tugas administrasi perpajakan yang dilakukan setiap tahun oleh wajib pajak seperti : (1) kelonggaran dalam penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Orang Pribadi, (2) Perpanjangan dalam penyampaian laporan

realisasi penambahan investasi dan harta bagi peserta *tax amnesty*, (3) Perpanjangan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) pemotongan atau pemungutan masa pajak, (4) Perpanjangan batas pengajuan upaya hukum (permohonan keberatan, penghapusan sanksi administrasi).

Di samping mempermudah administrasi, pemerintah juga menerapkan kebijakan yang lebih substansial terkait dengan aliran kas individu dan perusahaan. Pemerintah Indonesia mengambil langkah-langkah yang beragam dengan memberikan rangsangan ekonomi melalui kebijakan fiskal, pemerintah berupaya mendukung relaksasi dalam sektor bisnis sejalan dengan usaha meningkatkan pelayanan kesehatan secara maksimal. Sebagai bagian dari upaya tersebut, pemerintah memberikan kemudahan berupa pembebasan atau penangguhan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang ditanggung oleh pemerintah melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.23/PMK.03/2020.Kemudahan ini diberikan kepada lembaga ataupun badan yang dimiliki pemerintah, yang berarti rumah sakit rujukan atau lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah untuk membantu mempercepat penanganan pandemi Covid-19 dengan memfasilitasi penyediaan peralatan dan baragam barang keperluan untuk kesehatan. Kemudahan tersebut antara lain :

1. Sebelum ketentuan ini diberlakukan, Dikenakan pungutan negara pada berbagai jenis barang yang diperlukan untuk mendukung penanganan wabah Covid-19, seperti kebutuhan Oral, vaksin, segala kebutuhan di laboratorium, peralatan deteksi,perlindungan diri, dan peralatan penunjang lainnya.

2. Beberapa jenis layanan yang diperlukan dalam upaya penanganan wabah meliputi layanan konstruksi, konsultasi, teknik serta manajemen, dan layanan pendukung lain.

Seterusnya, pemerintah membuat Peraturan Menteri Keuangan No.34/PMK.03/2020, dimana isi dari peraturannya adalah pembebasan bea masuk dan cukai guna penanganan pandemi Covid-19.

Pada tanggal 30 April 2020, Pemerintah melaksanakan peningkatan berbagai fasilitas guna mengurangi beban ekonomi bagi para pelaku usaha di berbagai sektor. Fasilitas yang dibagikan pemerintah tidak hanya setakat pada kelonggaran administrasi secara keseluruhan bagi karyawan dan kelonggaran terkait impor/penghasilan sektor yang terkait dengan kesehatan, tetapi semakin diperluas hingga mencakup bagian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta industri khusus yang mengalami gejolak perekonomian yang diakibatkan pandemi Covid-19. Rincian perluasan tersebut ditata dalam Peraturan Menteri Keuangan No.23/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak bagi Wajib Pajak yang Terdampak Virus Corona yang mencakup;

1.Insentif PPh pasal 21

Insentif ini mempengaruhi pendapatan setiap karyawan selama 6 bulan terakhir. Jika karyawan sebelumnya telah dipotong PPh pasal 21 dari penghasilannya, maka karyawan tersebut akan menerima tambahan pemotongan PPh 21 mulai April hingga September 2020, yang akan dilakukan bersamaan dengan penghasilan bulanan karyawan.

Status yang dulunya adalah pajak ditanggung oleh penerima penghasilan dialihkan ke pemerintah atau disebut PDP (Pajak Ditanggung Pemerintah)

2. PPh Pasal 22 Impor

PPh pasal 22 Impor yang diberikan dalam bentuk dispensasi pembayaran pajak yang disebabkan oleh penurunan pengiriman barang ke Indonesia sebagai tindakan pencegahan penyebaran virus yang semakin meluas di negara ini. Hal ini dapat disebabkan oleh penghentian sementara dari negara asal maupun adanya pengurangan aktivitas pembelian oleh pelaku impor di Indonesia. Penurunan aktivitas impor ini memiliki dampak yang signifikan pada neraca perdagangan Indonesia sehingga dibutuhkan insentif yang daoat mendorong para wajib pajak yang terlibat dalam aktivitas bisnis untuk tetap bersemangat dalam menjalankan kegiatan mereka di tengah pandemi. Para wajib pajak yang melakukan aktivitas impor akan diberikan keringanan berupa dispensasi PPh ini selama periode enam bulan.

3. Angsuran PPh Pasal 25

Para penerima insentif ini akan memperoleh pemotongan 30% dari jumalh angsuran yang seharusnya dibayarkan dalam periode enam bulan mendatang. Pemotongan pajak ini diimplementasikan sebagai bagian dari kebijakan ini dikarenakan selama berlangsungnya pandemi, banyak pelaku usaha yang mengalami penurunan dan bahkan menutup usahanya karena pandemi belum berakhir. Keadaan ini menyebabkan kemerosotan produktivitas para wajib pajak serta rasanya tidak proporsioal apabila wajib pajak yang telah secara konsisten membayar jenis pajak ini tidak mendapatkan insentif. Selagi kebijakan ini berlaku, para wajib pajak tidak perlu mengajukan pemotongan angsuran

4. Pengembalian Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Para wajib pajak yang bilamana mempunyai usaha atau perusahaan yang bergerak di salah satu bidang dari 431 bidang industri tertentu, perusahaan Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE), dan perusahaan di kawasan berikat, serta telah digolongkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) resiko rendah, berhak untuk memperoleh kemudahan pengembalian kelebihan pembayaran pajak (restitusi) dengan proses yang lebih cepat. Kemudahan yang diperoleh berlaku untuk pengajuan kelebihan pembayaran pajak dengan maksimum lima miliar tanpa persyaratan khusus.

5. Insentif Pajak untuk UMKM

Pada UMKM, oleh pemerintah diberi akomodasi pajak penghasilan final dengan tariff 0,5% (sesuai PP/23/2018) yang mana semua ditanggung oleh pemerintah. Dampak dari adanya fasilitas tersebut adalah UMKM yang notabene merupakan wajib pajak tidak diharuskan menyetor pajak, dan pihak yang melakukan pemotongan (pemungutan) pajak

tidak perlu melaksanakan proses pemotongan atau pemungutan. Selain itu, agar sesuai dengan target dan pengawasan yang dilakukan, UMKM perlu mengajukan dan memperoleh Surat Keterangan bahwa penghasilannya ditanggung oleh pemerintah (sesuai dengan PP/23/2018). Selanjutnya, pemerintah mewajibkan UMKM untuk menyusun laporan realisasi PPh Final DTP setiap periode perpajakan.

KESIMPULAN

Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah-langkah umum perihal kebijakan fiskal untuk memerangi pandemi. Dari sisi kebijakan fiskal, pemerintah melakukan perubahan dan redistribusi (realokasi) perihal anggaran. Dalam hal pendapatan, penting bagi negara untuk memperhitungkan bagian PPN dan pajak penghasilan badan. Sementara itu, dari sisi pengeluaran, negara harus memastikan bahwa dana tersebut digunakan secara tepat sasaran dan terealisasi. Pemerintah juga memberikan kesempatan kepada pengusaha untuk tetap preventif serta juga tetap mengembangkan usahanya di masa sulit (pandemi) dengan mengurangi beban pajak yang dilakukan secara pelan-pelan (bertahap). Pemerintah juga telah menyatakan dukungan terhadap usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dengan insentif melalui beberapa Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Selanjutnya, mereka yang secara finansial terkena dampak pandemi juga akan menerima kredit pajak dan dukungan pendapatan. Pemerintah juga mengerti atas pentingnya memprioritaskan tindakan-tindakan penting untuk membendung pandemi Covid-19 di wilayah (sektor) kesehatan dan perekonomian.

DAFTAR PUSTAKA

Abdallah, M.G.-E. and C. (2020) ‘Issues When Cutting Government Pay to Help Reshuffle Spending in a Crisis’, *Issues When Cutting Government Pay to Help Reshuffle Spending in a Crisis*, 1(1), pp. 1–6.

Aqmarina, F. and Furqon, I.K. (2020) ‘Peran Pajak Sebagai Instrumen Kebijakan Fiskal Dalam Mengantisipasi Krisis Ekonomi Pada Masa Pandemi Covid-19’, *Finansia: Jurnal Akuntansi dan Perbankan Syariah*, 03(02), pp. 256–274. Available at: www.febi.metrouniv.ac.id;

Blumenthal, M., Kalambokidis, L. and Turk, A. (2012) ‘SUBSIDIZING CHARITABLE CONTRIBUTIONS WITH A MATCH INSTEAD OF A DEDUCTION: WHAT HAPPENS TO DONATIONS AND COMPLIANCE?’, *National Tax Journal*, 65(1), pp. 91–116. Available at: https://doi.org/10.17310/ntj.2012.1.04.

Desi Isnaini (2017) ‘PERANAN KEBIJAKAN FISKAL DALAM SEBUAH NEGARA’, *AL-Intaj*, 15(1), pp. 102–118. Available at: https://core.ac.uk/download/pdf/196255896.pdf.

Feranika, A. and Haryati, D. (2020) ‘Strategi Kebijakan Fiskal Terhadap Output dan Inflasi pada Perekonomian Indonesia dalam Menghadapi Dampak Virus Covid 19’, *Business Innovation and Entrepreneurship Journal*, 2(3), pp. 146–152. Available at: https://doi.org/10.35899/biej.v2i3.154.

Froyen, R. (1984) ‘Macroeconomics: Theories and policies’, *Journal of Macroeconomics*, 6(2), p. 244. Available at: https://doi.org/10.1016/0164-0704(84)90031-4.

Hertinawati, H. (2021) ‘Analisa terhadap Kebijakan Fiskal dan Moneter Indonesia dalam Menghadapi Wabah Pandemi Covid-19’, *Jurnal SEKURITAS (Saham, Ekonomi, Keuangan dan Investasi)*, 4(2), p. 118. Available at: https://doi.org/10.32493/skt.v4i2.8936.

IMF (2009) ‘Fiscal implications of the global economic and financial crisis’, *IMF Occasional Papers*, (269), pp. 1–97. Available at: https://doi.org/10.5089/9781462374755.004.

Juliani, H. (2020) ‘Kebijakan Fiskal: Anggaran Belanja Negara Untuk Perlindungan Sosial Dalam Penanganan Pandemi Covid 19’, *Online Administrative Law & Governance Journal*, 3(4), pp. 2621–2781.

Lativa, S. (2021) ‘Analisis Kebijakan Fiskal Indonesia Pada Masa Pandemi COVID-19 dalam Meningkatkan Perekonomian’, *Jurnal Ekonomi*, 2021(3), p. 15.

Lubis, R. and Daulay, U.D. (2022) ‘Peran Kebijakan Fiskal dalam Mengatasi Kemiskinan di Indonesia: Tinjauan Ekonomi Syariah’, Tazkir: Jurnal Penelitian Ilmu-ilmu Sosial dan Keislaman, 8(1), pp. 73–90.

Mirani, K.P. *et al.* (2021) ‘Bilancia: Jurnal Ilmiah Akuntansi’, *Bilancia: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 5(2), pp. 193–204. Available at: http://www.ejournal.pelitaindonesia.ac.id/ojs32/index.php/BILANCIA/index.

Mufida, S., Cempaka Timur, F.G. and Waluyo, S.D. (2020) ‘Strategi Pemerintah Indonesia Dalam Menangani Wabah Covid-19 Dari Perspektif Ekonomi’, *Jurnal Politik Indonesia dan Global* , 1(2), pp. 121–130. Available at: https://doi.org/10.24853/independen.1.2.121-130.

Muharman, B. (2013) ‘Analisis dinamis pengaruh instrumen fiskal terhadap pdb dan inflasi di indonesia’, *Jurnal Ilmiah* [Preprint].

Nahumuri, L.L. (2019) ‘Esensi Dan Urgensi Pengeluaran Pemerintah Untuk Pembangunan Daerah’, *Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa*, 4(1), pp. 1–12. Available at: https://doi.org/10.33701/jipsk.v4i1.597.

Nurlina, Z. (2018) ‘Dampak Kebijakan Fiskal dan Monter dalam Perekonomian Indonesia’, 2(2), pp. 126–136.

OECD (2020) ‘Coronavirus: The world economy at risk’, *OECD Interim Economic Assessment*, (March), pp. 1–15. Available at: http://www.oecd.org/berlin/publikationen/Interim-Economic-Assessment-2-March-2020.pdf.

Paramadi (2011) ‘Suatu Deskripsi Tentang Penerimaan Pajak Dalam Negeri Indonesia Periode 1990 – 2007’, *Jurnal Paradigma Ekonomika*, 1(3), pp. 15–26.

Samuelson, P.A. (1987) ‘Out of the Closet: A Program For the Whig History of Economic Science: Keynote Address at History of Economics Society Boston Meeting, June 20, 1987’, *History of Economics Society Bulletin*, 9(1), pp. 51–60. Available at: https://doi.org/10.1017/S1042771600004002.

Setiawan, H. (2018) ‘ANALYSIS OF THE IMPACT OF FISCAL AND MONETARY POLICY ON INDONESIAN MACROECONOMIC PERFORMANCE WITH MODEL STRUCTURAL VECTOR AUTOREGRESSION (SVAR)’, 3(2), pp. 95–109. Available at: https://doi.org/10.20473/jiet.v3i2.9169.

Silalahi, D.E. and Ginting, R.R. (2020) ‘Strategi Kebijakan Fiskal Pemerintah Indonesia dalam Menghadapi Dampak Pandemi COVID-19’, *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)*, 3(2), pp. 156–167.

Siri, R., Hasniaty, H. and Mariana, L. (2022) ‘Strategi Kebijakan Fiskal Menangani Dampak Pandemi COVID-19’, *Ekonomika*, 6, pp. 96–109.

Soewardi, T.J., Ananda, C.F. and Erlando, A. (2018) ‘Analisis hubungan kebijakan fiskal dan makroekonomi daerah kabupaten/kota di Jawa Timur’, *Simposium Nasional Keuangan Negara*, (Adisasmita 2011), pp. 1128–1148.

Sukmalia, D. et al. (2021) ‘Pemikiran Ibnu Khaldun Tentang Kebijakan Fiskal Khusus Pajak Dan Relevansinya Dalam Menghadapi Resesi Di Indonesia’, Jurnal BAABU AL-ILMI: Ekonomi dan Perbankan Syariah, 6(1), pp. 90-99.

Surjaningsih, N., Utari, G.A.D. and Trisnanto, B. (2012) ‘Dampak Kebijakan Fiskal Terhadap Output Dan Inflasi’, *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan*, 14(4), pp. 389–420. Available at: https://doi.org/10.21098/bemp.v14i4.365.

Tambunan, M.R.U.D. (2020) ‘Kebijakan Perpajakan Di Indonesia Untuk Kemudahan Ekonomi Saat Masa Pandemi Covid-19’, *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik*, 5(2), pp. 173–192. Available at: https://doi.org/10.25077/jakp.

Viard, A.D. (2017) ‘Tax Policy during the Recession : The Role of Fiscal Stimulus’, pp. 1–11.

Walidin, W., Saifullah and ZA, T. (2015) *Metodologi penelitian Kualitatif & Grounded Theory*.

William Gbohoui, P.M. (2020) ‘Fiscal Rules , Escape Clauses , and Large Shocks’, *IMF Occasional Papers*, pp. 1–7.

Wiratama, B.F. and Nasida, F.K. (2021) ‘Kajian Kerentanan Ekonomi Indonesia terhadap Pandemi COVID-19’, *Kajian Ekonomi dan Keuangan*, 5(2), pp. 103–117. Available at: https://doi.org/10.31685/kek.v5i2.679.